

## METODOLOGI PEMAHAMAN HADIS ALI MUSTAFA YA'QUB DAN PENERAPANNYA TERHADAP HADIS TENTANG *IDDAH*

Nur Azizah

Pondok Pesantren Modern Darul Mahfudz

[azizahyunus17@gmail.com](mailto:azizahyunus17@gmail.com)

### ABSTRAK

Pokok pembahasan dalam penelitian ini adalah bagaimana metodologi pemahaman hadis Ali Mustafa Ya'qub dalam Memahami Hadis masa *iddah* wanita. Berdasarkan tujuan penelitian, dalam rangkaian pemecahan masalah, telah dilakukan penelitian yang bersifat kualitatif dengan pendekatan ilmu hadis, metodologi pemahaman hadis Ali Mustafa Ya'qub dengan mengacu kepada kerangka teoritik kritik hadis Nabi saw., dan metodologi pemahaman hadis Ali Mustafa Ya'qub dan pendekatan *ma'ānil Ḥadīts* sedangkan tehnik penelitian meliputi interpretasi tekstual, intertekstual dan kontekstual yang meliputi: *Pertama*, alasan kedatangan hadis. *Kedua*, Lokal dan Temporal. *Ketiga*, kalimat kausalitas. *Keempat*, Sosiokultural. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*) yang menganalisis data yang bersifat kualitatif dan terfokus pada kajian kepustakaan atau literatur-literatur representatif dan relevan dengan masalah yang dibahas kemudian mengulas dan menyimpulkan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hadis tentang masa *'iddah* wanita berkualitas *sahih* dengan melalui penelitian *takhrīj ḥadīṣ* bahwa matan hadis yang bersangkutan bebas dari *syaz* dan *illat* selain itu, jika ditinjau dari segi logika, maka hadis tersebut tidak bertentangan dengan akal sehat. Menurut Ali Mustafa Ya'qub, jika sebuah hadis tidak dapat dipahami secara tekstual, itu harus dipahami secara kontekstual yaitu dipahami oleh aspek-aspek yang berada di luar lafaz(teks) yang mencakup penyebab *asbābul wurūd*, lokal dan temporal (*makānī wa zamānī*), fenomena sebab-akibat (*'Illat al-Kalām*), dan Sosial-budaya (*taqālid*). Dapat disimpulkan bahwa masa *iddah* wanita yang ditinggal mati suaminya bersifat temporal atau dinamis menurut Ali Mustafa Ya'qub.

**Kata Kunci:** *Hadis, Ali Mustafa Ya'qub, Iddah*

### PENDAHULUAN

Salah satu tujuan reformasi hukum keluarga adalah untuk menyatukan, meningkatkan status perempuan, dan menyesuaikan dengan perkembangan dan kebutuhan zaman. Hasil dari upaya reformasi hukum keluarga tersebut antara lain pembatasan praktik poligami, pembatasan hak suami atas perceraian sepihak, kewajiban pencatatan perkawinan, perlindungan hak istri, dan perlindungan hak anak yang orang tuanya bercerai dan terlebih persoalan Iddah wanita.<sup>1</sup> Pada persoalan iddah wanita kerap terjadi benturan antara hukum Agama Islam dan hukum adat di beberapa tempat dan juga kesadaran manusia perihal iddah masih sangat minim. Yang mana pada prinsipnya iddah secara bahasa berasal dari kata "*adda*" yang berarti menghitung.

Maksudnya adalah masalah masa menunggu atau menanti yang dilakukan wanita yang baru di cerai oleh suaminya, ia tidak boleh menikah atau kawin dengan orang lain sebelum habis waktu menunggu tersebut<sup>2</sup>. Tidak seorang pun dibolehkan melamar apalagi menikahi wanita yang dalam menjalani masa iddah, baik karena perceraian maupun

<sup>1</sup> AthoMuzdhardanKhaeruddinNasution, *HukumKeluargaDiDuniaIslamModern*, h. 10-11

<sup>2</sup> Tim Penyusun al-Manar, *Fiqh Nikah*, (Bandung : Citra Media, 2008) h. 14

kematian suaminya, jika ada seseorang yang menikahinya sebelum masa iddah nya selesai, maka nikahnya dianggap tidak sah. Selain itu, tidak ada hak waris diantara keduanya dan tidak ada kewajiban memberi nafkah serta mahar. Yang dimaksud dengan wanita yang sedang menjalani masa iddah itu ada tiga macam yaitu: *Pertama*, Wanita menjalani iddah karena ditinggal mati suaminya. *Kedua*, menjalani iddah karena dijatuhi talak tiga oleh suaminya. *Ketiga*, menjalani iddah karena batalnya pernikahan disebabkan adanya suatu hal yang mengharamkan pernikahan mereka.<sup>3</sup>

Prihal masalah iddah, nabi mengajarkan dalam hadisnya. Sebagaimana sabda Rasullullah saw.

حَدَّثَنَا سَعْدُ بْنُ حَفْصٍ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَنْ يَحْيَى قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ قَالَ  
جَاءَ رَجُلٌ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ وَأَبُو هُرَيْرَةَ جَالِسٌ عِنْدَهُ فَقَالَ أَفْتِنِي فِي امْرَأَةٍ وُلِدَتْ بَعْدَ  
زَوْجِهَا بِأَرْبَعِينَ لَيْلَةً فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ آخِرُ الْأَجَلَيْنِ قُلْتُ أَنَا (وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ  
أَجْلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ)

قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ أَنَا مَعَ ابْنِ أَخِي يَعْنِي أَبَا سَلَمَةَ فَأَرْسَلَ ابْنُ عَبَّاسٍ غُلَامَهُ كُرَيْبًا إِلَى أُمِّ  
سَلَمَةَ يَسْأَلُهَا فَقَالَتْ قَتَلِ زَوْجَ سُبَيْعَةَ الْأَسْلَمِيَّةِ وَهِيَ حُبْلَى فَوَضَعَتْ بَعْدَ مَوْتِهِ  
بِأَرْبَعِينَ لَيْلَةً فَحُطِبَتْ فَأَنْكَحَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَ أَبُو السَّنَابِلِ  
فِيْمَنْ خَطَبَهَا

وَقَالَ سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ وَأَبُو النُّعْمَانِ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدٍ قَالَ  
كُنْتُ فِي حَلَقَةٍ فِيهَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي لَيْلَى وَكَانَ أَصْحَابُهُ يُعْظِمُونَهُ فَذَكَرُوا لَهُ  
فَذَكَرَ آخِرَ الْأَجَلَيْنِ فَحَدَّثْتُ بِحَدِيثِ سُبَيْعَةَ بِنْتِ الْحَارِثِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ قَالَ  
فَضَمَّرَ لِي بَعْضُ أَصْحَابِهِ قَالَ مُحَمَّدٌ فَفَطِنْتُ لَهُ فَقُلْتُ إِنِّي إِذَا لَجَرِيَّةٌ إِنْ كَذَبْتُ  
عَلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ وَهُوَ فِي نَاحِيَةِ الْكُوفَةِ فَاسْتَحْيَا وَقَالَ لَكِنْ عَمُّهُ لَمْ يَقُلْ ذَلِكَ

<sup>3</sup> Selamet Abidin, *Fiqh Munakahat 2*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 1999), cet. ke-1, h. 133

فَلَقِيتُ أَبَا عَطِيَّةَ مَالِكَ بْنَ عَامِرٍ فَسَأَلْتُهُ فَذَهَبَ يُحَدِّثُنِي حَدِيثَ سُبَيْعَةَ فَقُلْتُ هَلْ  
سَمِعْتَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ فِيهَا شَيْئًا فَقَالَ كُنَّا عِنْدَ عَبْدِ اللَّهِ فَقَالَ أَتَجْعَلُونَ عَلَيْهَا التَّغْلِيظَ  
وَلَا تَجْعَلُونَ عَلَيْهَا الرُّخْصَةَ لَنَزَلَتْ سُورَةُ النِّسَاءِ الْقُصْرَى بَعْدَ الطُّوْلِ ( وَأُولَاتُ  
الْأَحْمَالِ أَجْلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ) (رواه البخاري)<sup>4</sup>

Terjemahnya:

Sa'd bin Hafsh Telah menceritakan kepada kami Syaiban Telah menceritakan kepada kami dari Yahya ia berkata; Abu Salamah Telah mengabarkan kepadaku ia berkata; Seorang laki-laki datang kepada Ibnu Abbas sementara Abu Hurairah sedang duduk. Laki-laki itu berkata, "Berilah fatwa kepadaku, terhadap seorang wanita yang melahirkan setelah kematian suaminya selang empat puluh malam." Maka Ibnu Abbas berkata, "Masa Iddahnya adalah batasan yang paling terakhir (maksudnya empat bulan sepuluh hari, meskipun ia melahirkan sebelum itu)." Abu Hurairah berkata; "Kalau aku, maka aku sependapat dengan anak saudaraku, yakni Abu Salamah." Lalu Ibnu Abbas mengutus pembantunya, Kuraib, kepada Ummu Salamah untuk bertanya kepadanya. Ummu Salamah menjawab, "Ketika suami Subai'ah Al Aslamiyyah meninggal sementara ia dalam keadaan hamil, lalu melahirkan setelah kematian suaminya selang empat puluh malam. Ia kemudian dikhithbah, dan Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam menikahinya. Abu As Sanabil adalah termasuk salah seorang yang mengkhithbahnya. Dan Sulaiman bin Harb dan Abu Nu'man berkata; Hammad bin Zaid dari Ayyub dari Muhammad Telah menceritakan kepada kami ia berkata; Suatu ketika, aku berada dalam halaqah, dan disitu terdapat Abdurrahman bin Abu Laila, sedangkan para sahabatnya mengagungkannya. Mereka mengadakan permasalahan itu, lalu ia menyebutkan bahwa masa iddah nya adalah yang paling terakhir habis (maksudnya empat bulan sepuluh hari, meskipun ia melahirkan sebelum itu). Maka aku pun menceritakan hadits dengan hadits Subai'ah binti Al Harits dari Abdullah bin Utbah. Akhirnya sebagian sahabatnya mengerutkan dahi padaku. Muhammad berkata; Aku pun mengerti apa maksudnya. Kukatakan, "Kalau begitu, aku adalah seorang yang nekat, bila aku berdusta atas nama Abdullah bin Utbah. Sekarang ia berada di Kufah. Maka keduanya pun malu dan berkata, "Akan tetapi pamannya, tidak berkata demikian." Kemudian aku menemui Abu 'Athiyyah Malik bin Amir dan bertanya padanya, lalu ia pun menceritakan kepadaku hadits Subai'ah. Aku bertanya padanya, "Apakah Anda mendengar sesuatu tentangnya dari Abdullah?" Ia menjawab, "Suatu ketika, kami berada di sisi Abdullah, dan ia pun berkata, 'Apakah kalian akan memberatkan wanita itu, dan

---

<sup>4</sup>Muhammad bin Ismail Abu Abdillah al-Bukhari al-Ja'fi, *shahih al-Bukhari*, Juz VI, Cet; I(Dar al-Tawaqu al-Najah 1422H), h. 155

kalian tidak memberikan rukhshah untuknya?. Sungguh, surat An Nisa yang pendek itu turun setelah surat Albaqarah yang panjang. 'Bahwa wanita-wanita yang hamil, maka masa iddah mereka adalah ketika mereka melahirkan.

Kaitan dengan hadis diatas Syekh Abu Bakar ibn Muhammad al-Husaini dalam kitab *Kifāyatu al-Akhyār* menjelaskan bahwa:

العدة اسم لمدة معدودة تتربص فيها المرأة ليعرف براءة رحمها وذلك يحصل بالولادة تارة وبالأشهر أو الأقراء

Terjemahnya:

'Iddah adalah nama masa tunggu tertentu bagi seorang wanita guna mengetahui kekosongan rahimnya. Kekosongan tersebut bisa diketahui dengan kelahiran, hitungan bulan, atau dengan hitungan quru' (masa suci).<sup>5</sup>

Dalam perkembangan kajian hadis di Indonesia tentu tidak luput dari nama-nama ulama besar yang telah berkontribusi di dalamnya, seperti Syaikh Mahfudz Tremas, Syaikh Yasin Padang, Syaikh Nawawi, KH. Hasyim Asy'ari, Prof. Hasbi Asshidieqi, Prof. Ali Mustafa Yaqub, M. Syuhudi Ismail, Prof. Dr. Arifuddin Ahmad, M.Ag, Prof. Dr. H. Said Aqil Husin al-Munawwar, MA dan Dr. Lutfi Fathullah. Kontribusi mereka dibuktikan dengan karya-karya besar dalam bidang hadis dan karya dalam bentuk disiplin ilmu lainnya. Berbicara tentang pandangan terhadap sebuah masalah pemaknaan hadis, masing-masing di antara mereka memiliki metode pemahamannya sendiri. Namun dalam hal ini peneliti berupaya mengutarakan metode Ali Mustafa Yaqub dalam menganalisis hadis Iddah. Alasan Penulis dalam memilih metode Ali Mustafa Yaqub disebabkan beliau dapat dikategorikan lebih intens meneliti persolan Hukum Islam. Di samping ia adalah ulama besar hadis di Indonesia yang tentu tidak diragukan lagi keilmuan serta sanad keilmuannya, pemikirannya juga dipandang moderat meskipun ia sempat belajar kepada sebagian guru yang dinilai memiliki pandangan ekstrim dalam memahami hadis.

Selama pengabdianya di MUI Ali Mustafa Yakub cukup banyak mengeluarkan fatwa-fatwa kontemporer, adapun yang berkaitan dengan hukum keluarga antara lain seperti, suami murtad, nikah beda agama, waris beda agama, menyimpan sel telur, mengupayakan jenis kelamin bayi, operasi *caesar* demi milenium.<sup>6</sup> Selain fatwa kontemporer, buku-buku beliau yang merupakan bagian dari kajian hukum keluarga antara lain, *Fatwa-fatwa Kontemporer* (2002), *Nikah Beda Agama Dalam al-Quran dan Hadis* (2005), *Fatwa-Imam Besar Masjid Istiqlal* (2007) dan lain sebagainya.

Berdasarkan uraian-uraian di atas, maka tujuan penelitian ini dapat diklasifikasikan sebagai beriku: *Pertama*, Untuk mengetahui kualitas dan kehujjahan hadis tentang masa

---

<sup>5</sup>Syekh Abu Bakar ibn Muhammad al-Husaini, *Kifāyatu al-Akhyār, Darul Khair*, (Damaskus, Tahun 1994), Cetakan Pertama, jilid 1, h. 423

<sup>6</sup> Ali Mustafa Yaqub, *Fatwa-fatwa Kontemporer*, (Jakarta: PT Pustaka Firdaus, 2002), h. xii, lihat juga, Ali Mustafa Yaqub, *Kriteria Halal Haram, untuk Pangan, Obat dan Kosmetik menurut al-Quran dan Hadis*, Cet. II, (Jakarta: PT Pustaka Firdaus, 2008), h. 349. Lihat juga, Mustafa Yaqub, *Sejarah dan Metode Dakwah Nabi*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2000), h. 240

*iddah* wanita. *Kedua*, Untuk mengetahui metode pemahaman hadis Ali Mustafa Ya'qub. *Ketiga*, Untuk mengetahui kandungan hadis tentang masa *iddah* wanita dengan metode pemahaman Ali Mustafa Ya'qub.

## METODE PENELITIAN

Penelitian merupakan kegiatan pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian data yang dilakukan secara sistematis dan objektif untuk memecahkan suatu persoalan atau menguji suatu hipotesis untuk mengembangkan prinsip-prinsip umum. Metode penelitian adalah cara kerja bersistem yang menentukan keberhasilan suatu penelitian, serta menjadi langkah awal dimulainya sebuah kerangka ilmiah dalam mengungkap dan membuktikan data yang orisinal. Penelitian ini akan mengungkap sisi lain dari konsep *iddah*, yaitu uraian tentang hadis nabi ditinjau dari aspek pemahaman Ali Mustafa Ya'qub.

Jenis penelitian ini adalah kualitatif<sup>7</sup> dengan mengacu pada hadis tentang *iddah*. Penelitian ini secara umum menggunakan literatur yang bersumber dari bahan tertulis seperti buku, jurnal, artikel, dan dokumen (*library research*). Studi pustaka diperlukan sebagai salah satu tahap pendahuluan (*preliminary research*) untuk memahami lebih dalam gejala baru yang tengah berkembang di lapangan atau dalam masyarakat. Adapun jenis pendekatan yang akan digunakan dalam penelitian ini ialah pendekatan *Ma'anil Hadits*. Bentuk jamak dari *Ma'ani* adalah gambaran akan kekuatan perasaan dan imajinasi seseorang persepsi rasional melalui ekspresi mengatakan. Jadi, dari segi bahasa, mengungkapkan makna dalam pikiran manusia dan berhubungan erat dengan perasaan.<sup>8</sup> Ilmu ma'anil hadits sebagai ilmu yang mengungkapkan faktor metodologis untuk memahami hadits Nabi Muhammad, hadits dapat dipahami dengan benar. Menggunakan metode ini dapat memahami hadits dengan melihat hadits konteks kuno memungkinkan pembaca untuk meninjau persamaan dan perbedaan amaliah hadits dengan mengutamakan aspek sejarah.

## PEMBAHASAN

### A. Tinjauan Umum Tentang Memahami Hadis Iddah Wanita

#### 1. Pengertian 'iddah

Istilah '*iddah* sebenarnya sudah dikenal sejak zaman jahiliyah. Dimana orang-orang pada saat itu hampir tidak pernah meninggalkan kebiasaan '*iddah* ini. Kemudian ketika Islam datang kebiasaan ini diakui dan dijalankan terus, karena ada beberapa kebaikan yang terkandung didalamnya, kemudian para ulama sepakat '*iddah* itu wajib hukumnya<sup>9</sup>. Secara etimologi, *al-'iddah* diambil dari kata *al-'add* dan *al-hisab* adalah masdar Fi'il madhi (عد)

---

<sup>7</sup>Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menekankan pada quality atau hal yang terpenting dari suatu barang atau jasa berupa kejadian, fenomena atau gejala social yang merupakan makna dibalik kejadian yang dapat dijadikan pelajaran berharga bagi suatu pengembangan konsep teori. Djam'am Satori dan Aan Komariah, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Cet. III; Bandung: Alfabeta, 2011 M), h. 22.

<sup>8</sup>Nur Fadhilah, *Ma'anil Hadis*, (Sidoarjo: Jitos Digital Press 2011), h. 273

<sup>9</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, penerjemah: Muh. Tholib, (Bandung: Al-Ma'arif, 1993), Cet. 2, jilid 8. h. 139-140

yang Terjemahnya “menghitung”<sup>10</sup>. Jadi kata ‘iddah Terjemahnya menghitung, hitungan atau sesuatu yang terhitung. ‘iddah adalah merupakan masa menunggu bagi wanita untuk melakukan perkawinan setelah terjadinya perceraian dengan suaminya, baik cerai

hidup maupun cerai mati, dengan tujuan untuk mengetahui keadaan rahimnya<sup>11</sup>. Sedangkan secara terminology, para ulama telah merumuskan pengertian ‘iddah menjadi beberapa pengertian, seperti Ash Shon‘ani memberi definisi sebagai berikut:

اسم لمدة تتر بص بها المرأة عن التزويف بعد وفاة زوجها و فراقه لها ز اما بالولادة  
او الاقراء او الاشهر<sup>12</sup>

Terjemahnya :

‘iddah adalah suatu nama bagi suatu masa tunggu yang wajib dilakukan oleh wanita untuk tidak melakukan perkawinan setelah kematian suaminya atau perceraian dengan suaminya itu, baik dengan melahirkan anaknya, atau beberapa kali suci/haid atau beberapa bulan tertentu.

Abu Zahrah<sup>13</sup> memberi definisi „iddah sebagai berikut:

اجل ضرب لانفضاء ما بفي من اثر النكاح<sup>14</sup>

Terjemahnya :

‘iddah adalah suatu masa yang ditetapkan untuk mengakhiri pengaruh perkawinan”.

Sedangkan menurut ulama Syafi‘iyah ‘iddah diartikan sebagai berikut:

مدة تتر بض فيها المرأة المعرفة بر اءة رحمها او لتفجعها على زوج

Terjemahnya :

“Masa yang harus dilalui oleh istri (yang ditinggal mati atau diceraikan oleh suaminya) untuk mengetahui kesucian rahimnya, mengabdikan atau berbela sungkawa atas kematian suaminya”.<sup>15</sup>

---

<sup>10</sup> Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir* (Darul Ma‘arif, 1984), h. 969, Lihat di Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat Khitbah, Nikah dan Talak*, (Jakarta : Amzah, 2011), Cet. II, h. 318.

<sup>11</sup> Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), Cet. 6, h. 637

<sup>12</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Di Indonesia Anantara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2009), Cet. 3, h. 303

<sup>13</sup> Nama lengkapnya adalah Muhammad bin Ahmad bin Mustafa Abu Zahrah. Lahir dikota al-Mahalla al-Kubro, Mesir tahun 1898. Ia adalah seorang ulama, pejuang, mandiri, berwibawa, ahli Fiqih, dan ijtihad, serta menghabiskan umurnya untuk menyebarkan agama Islam. Syekh Abu Zahrah memiliki madrasah yang meluluskan ribuan ulama di timur dan barat. Ia adalah orang yang pertama kali mengajar difakultas hukum Universitas Kairo sejak didirikannya dan juga sebagai orang yang pertama yang membuka jurusan Syariah Islam difakultas tersebut, sekaligus mengajar tanpa gaji. Lihat dalam. Amirullah Kandu. *Ensiklopedi Dunia Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2010), h. 569

<sup>14</sup> Muhammad Abu Zahrah, *Al-Ahwal Al-Syakhshiyyah*, (Kairo : Dar Al-Fikr Al-Arabi, t.th), h. 435, Lihat juga di Departemen Agama RI, *Ilmu Fiqih*, (Jakarta: Proyek Pembinaan Prasarana dan sarana Perguruan tinggi Agama, tth), Cet. II, h. 274

## 2. Dasar Hukum 'iddah

Setelah terjadinya perceraian adanya masa 'iddah bagi wanita, masa 'iddah disini maksudnya adalah masa penantian yang telah ditentukan oleh syariat. Dalil mengenai adanya 'iddah ini ada dalam Al-kitab, As-Sunnah, dan Ijma' Ulama.<sup>16</sup>

### a. Al-Qur'an

Dalam surat Al-Baqarah ayat 228 Allah telah menjelaskan tentang 'iddah wanita yang dicerai suaminya, sebagai berikut:

وَالْمُطَلَّاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنُنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبِعُولَتِهِنَّ أَحَقُّ بِرِدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ<sup>17</sup>

Terjemahannya:

“Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali *quru'*. Tidak boleh mereka Menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki *ishlah*. dan Para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. akan tetapi Para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana” (QS. AlBaqarah [2]: 228).

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا<sup>18</sup>

Terjemahannya:

“Wahai Nabi! Apabila kamu menceraikan istri-istrimu maka hendaknya kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) 'iddahnya (yang wajar), dan hitunglah waktu 'iddah itu, serta bertakwalah kepada Allah tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan dari mereka rumahnya dan janganlah (diizinkan) keluar kecuali jika

<sup>15</sup> Abdul Rahman Al Jaziri, *Kitab Fiqih' ala Madhabibil Ar Baah*, (Darul Kutub Al Ilmiah, tth), juz. IV, h. 451

<sup>16</sup> Saleh al-Fauzan, *Fiqh schari-hari*, penerjemah: Abdul Hayyie al-Kattani, Dkk, (Jakarta: Gema Insani Press, 2005), Cet. 1, h. 729

<sup>17</sup> Departemen Agama RI, h. 36

<sup>18</sup> Departemen Agama RI, h. 38

mereka mengerjakan perbuatan keji yang jelas. Itulah hukum-hukum Allah, dan barangsiapa melanggar hukum-hukum Allah, maka sungguh, dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui barangkali setelah itu Allah mengadakan suatu ketentuan yang baru” (QS. Ath-Thalaq [65]: 1).

Ayat di atas menjelaskan bahwa seorang suami jika hendak menceraikan istrinya haruslah pada saat atau waktu-waktu yang dibenarkan oleh syariat, seperti tidak dalam masa haid.

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ<sup>19</sup>

Terjemahannya:

“Orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan isteri-isteri (hendaklah Para isteri itu) menangguhkan dirinya (ber'iddah) empat bulan sepuluh hari. kemudian apabila telah habis 'iddahnya, Maka tiada dosa bagimu (para wali) membiarkan mereka berbuat terhadap diri mereka menurut yang patut. Allah mengetahui apa yang kamu perbuat” (QS. Al-Bqarah [2]: 234).

Ayat di atas menjelaskan bahwa bagi seorang wanita yang ditinggal oleh suaminya karena sebab meninggal dunia maka sang istri tersebut wajib menangguhkan atau menahan dirinya (ber'iddah) selama empat bulan sepuluh hari.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا فَمَتَّعُوهُنَّ وَسَرَخُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا

Terjemahannya:

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan- perempuan yang beriman, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya Maka sekali-sekali tidak wajib atas mereka 'iddah bagimu yang kamu minta menyempurnakannya. Maka berilah mereka mut'ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik- baiknya” (QS. Al-Ahzab [33]: 49).

Ayat di atas menjelaskan bahwa seorang wanita yang telah dinikahi akan tetapi belum dicampuri oleh suaminya maka tidak ada 'iddah bagi perempuan tersebut jika terjadi perceraian diantara keduanya.

<sup>19</sup> Departemen Agama RI, h. 424

وَاللَّائِي يَسْنَنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنْ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ  
يَحْضُنَّ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ  
يُسْرًا ۚ

Terjemahannya:

“Dan perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (monopause) di antara perempuan-perempuanmu jika kamu ragu-ragu (tentang masa *‘iddah*nya), Maka masa iddah mereka adalah tiga bulan; dan begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haid. dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu *‘iddah* mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah menjadikan baginya kemudahan dalam urusannya” (QS. Ath-Thalaq [65]: 4).

Ayat di atas menjelaskan tentang beberapa hal yaitu yang pertama, *‘iddah* bagi perempuan yang telah monopause atau tua serta perempuan yang tidak haid lagi maka *‘iddah* nya adalah tiga bulan, sedangkan yang kedua menjelaskan tentang bahwa *‘iddah* bagi perempuan yang hamil adalah sampai ia melahirkan.

b. Landasan Hadis

حَدَّثَنَا سَعْدُ بْنُ حَفْصٍ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَنْ يَحْيَى قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ قَالَ جَاءَ  
رَجُلٌ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ وَأَبُو هُرَيْرَةَ جَالِسٌ عِنْدَهُ فَقَالَ أَفْنِي فِي امْرَأَةٍ وَلَدَتْ بَعْدَ زَوْجِهَا  
بِأَرْبَعِينَ لَيْلَةً فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ آخِرُ الْأَجَلِينَ قُلْتُ أَنَا (وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ  
يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ)

قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ أَنَا مَعَ ابْنِ أَخِي يَعْنِي أَبَا سَلَمَةَ فَأَرْسَلَ ابْنُ عَبَّاسٍ غُلَامَهُ كُرَيْبًا إِلَى أُمِّ  
سَلَمَةَ يَسْأَلُهَا فَقَالَتْ قَبِلَ زَوْجُ سُبَيْعَةَ الْأَسْلَمِيَّةِ وَهِيَ حُبْلَى فَوَضَعَتْ بَعْدَ مَوْتِهِ  
بِأَرْبَعِينَ لَيْلَةً فَحُطِبَتْ فَأَنْكَحَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَ أَبُو السَّنَابِلِ  
فِيْمَنْ خَطَبَهَا

<sup>20</sup> Departemen Agama RI, h. 558

وَقَالَ سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ وَأَبُو النُّعْمَانِ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدٍ قَالَ  
كُنْتُ فِي حَلَقَةٍ فِيهَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي لَيْلَى وَكَانَ أَصْحَابُهُ يُعْظِمُونَهُ فَذَكَرُوا لَهُ  
فَذَكَرَ آخِرَ الْأَجَلِينَ فَحَدَّثْتُ بِحَدِيثِ سُبَيْعَةَ بِنْتِ الْحَارِثِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ قَالَ  
فَضَمَّرَ لِي بَعْضُ أَصْحَابِهِ قَالَ مُحَمَّدٌ فَفَطِنْتُ لَهُ فَقُلْتُ إِنِّي إِذَا لَجَرِيءٌ إِنْ كَذَبْتُ  
عَلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ وَهُوَ فِي نَاحِيَةِ الْكُوفَةِ فَاسْتَحْيَا وَقَالَ لَكِنْ عَمُّهُ أَمْ يَقُلْ ذَلِكَ  
فَلَقِيتُ أَبَا عَطِيَّةَ مَالِكَ بْنَ عَامِرٍ فَسَأَلْتُهُ فَذَهَبَ يُحَدِّثُنِي حَدِيثَ سُبَيْعَةَ فَقُلْتُ هَلْ  
سَمِعْتَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ فِيهَا شَيْئًا فَقَالَ كُنَّا عِنْدَ عَبْدِ اللَّهِ فَقَالَ أَتَجْعَلُونَ عَلَيْهَا التَّغْلِيظَ  
وَلَا تَجْعَلُونَ عَلَيْهَا الرُّخْصَةَ لَنَزَلَتْ سُورَةُ النِّسَاءِ الْقُصْرَى بَعْدَ الطُّوْلِ ( وَأُولَاتُ  
الْأَحْمَالِ أَجْلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ) (رواه البخاري)<sup>21</sup>

artinya:

Sa'd bin Hafsh Telah menceritakan kepada kami Syaiban Telah menceritakan kepada kami dari Yahya ia berkata; Abu Salamah Telah mengabarkan kepadaku ia berkata; Seorang laki-laki datang kepada Ibnu Abbas sementara Abu Hurairah sedang duduk. Laki-laki itu berkata, "Berilah fatwa kepadaku, terhadap seorang wanita yang melahirkan setelah kematian suaminya selang empat puluh malam." Maka Ibnu Abbas berkata, "Masa Iddahnya adalah batasan yang paling terakhir (maksudnya empat bulan sepuluh hari, meskipun ia melahirkan sebelum itu)." Abu Hurairah berkata; "Kalau aku, maka aku sependapat dengan anak saudaraku, yakni Abu Salamah." Lalu Ibnu Abbas mengutus pembantunya, Kuraib, kepada Ummu Salamah untuk bertanya kepadanya. Ummu Salamah menjawab, "Ketika suami Subai'ah Al Aslamiyyah meninggal sementara ia dalam keadaan hamil, lalu melahirkan setelah kematian suaminya selang empat puluh malam. Ia kemudian dikhithbah, dan Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam menikahinya. Abu As Sanabil adalah termasuk salah seorang yang mengkhithbahnya. Dan Sulaiman bin Harb dan Abu Nu'man berkata; Hammad bin Zaid dari Ayyub dari Muhammad Telah menceritakan kepada kami ia berkata; Suatu ketika, aku berada dalam halaqah, dan disitu terdapat Abdurrahman bin Abu Laila, sedangkan para sahabatnya mengagungkannya. Mereka mengadukan permasalahan itu, lalu ia menyebutkan bahwa masa iddahny adalah

<sup>21</sup>Muhammad bin Ismail Abu Abdillah al-Bukhari al-Ja'fi, *shahih al-Bukhari*, Juz VI, Cet; I (Dar al-Tawaqu al-Najah 1422H), h. 155

yang paling terakhir habis (maksudnya empat bulan sepuluh hari, meskipun ia melahirkan sebelum itu). Maka aku pun menceritakan hadits dengan hadits Subai'ah binti Al Harits dari Abdullah bin Utbah. Akhirnya sebagian sahabatnya mengerutkan dahi padaku. Muhammad berkata; Aku pun mengerti apa maksudnya. Kukatakan, "Kalau begitu, aku adalah seorang yang nekat, bila aku berdusta atas nama Abdullah bin Utbah. Sekarang ia berada di Kufah. Maka keduanya pun malu dan berkata, "Akan tetapi pamannya, tidak berkata demikian." Kemudian aku menemui Abu 'Athiyah Malik bin Amir dan bertanya padanya, lalu ia pun menceritakan kepadaku hadits Subai'ah. Aku bertanya padanya, "Apakah Anda mendengar sesuatu tentangnya dari Abdullah?" Ia menjawab, "Suatu ketika, kami berada di sisi Abdullah, dan ia pun berkata, 'Apakah kalian akan memberatkan wanita itu, dan kalian tidak memberikan rukhsah untuknya?'. Sungguh, surat An Nisa yang pendek itu turun setelah surat Albaqarah yang panjang. 'Bahwa wanita-wanita yang hamil, maka masa iddah mereka adalah ketika mereka melahirkan.

### 3. Macam-macam *'iddah*

Secara garis besar *'iddah* dibagi menjadi dua:

#### a. *'iddah* karena meninggalnya suami

Dalam hal ini posisi *'iddah* ada dua kemungkinan, yaitu wanita yang dalam keadaan hamil dan tidak hamil. Apabila wanita yang ditinggal mati suaminya dalam keadaan hamil maka *'iddahnya* sampai melahirkan<sup>22</sup>. Semua fuqaha sepakat bahwa wanita yang ditinggal mati suaminya dan tidak dalam keadaan hamil, baik ia sudah atau belum bercampur dengan suaminya yang meninggal itu, maka *'iddah* mereka 4 bulan 10 hari.<sup>23</sup>

#### b. *'iddah* karena perceraian atau thalak

Mengenai *'iddah* karena thalak ini maka ada beberapa macam: *Pertama*, wanita yang dithalak suaminya dalam keadaan hamil maka *'iddahnya* sampai melahirkan. *Kedua*, wanita yang dithalak suaminya karena masih haid, maka *'iddahnya* adalah tiga kali suci. *Ketiga*, wanita yang dithalak suaminya sudah tidak hamil dan tidak pula haidh baik masih kecil atau mengalami masa menopause lantaran sudah lanjut usia atau sebab lain yang tidak mungkin lagi akan mengalami haidh, maka *'iddahnya* tiga bulan.<sup>24</sup> *Keempat*, wanita yang diceraikan sebelum digauli, maka tiada *'iddah* baginya<sup>25</sup>.

### 4. Kandungan Hadis Iddah Menurut Ali Mustafa Ya'qub

#### a. Interpretasi tekstual menurut pemahaman Ali Mustafa Ya'qub

Ali Mustafa Ya'qub secara eksplisit tidak memberikan penjelasan prihal kandungan hadis *'iddah*, namun prihal memahami hadis secara tekstual Ali Mustafa Ya'qub seperti yang telah dijelaskan diatas bahwa untuk hadis yang harus dipahami secara tekstual terkait dengan hal-hal ghaib, dan Ibadah *mahḍah* (murni). Ali Mustafa Ya'qub membagi ghaib menjadi dua, yaitu ghaib relatif dan *gayb haqīqi* (absolut). Ghaib relatif seperti halnya

<sup>22</sup> Abdul 'Azhim, *Al-Wajiz Panduan Fiqih Lengkap*, (Bogor: Pustaka Ibnu Katsir, 2007), Cet. 1, h. 545

<sup>23</sup> Muhammad Ibrahim Jannati, *Durus fi al-Fiqh al-Muqaroon*, penerjemah: Ibnu Alwi Bafaqih, Dkk, *Fiqih Perbandingan Lima Mazhab 3*, (Jakarta: Cahaya, 2007), h. 575

<sup>24</sup> Syaikh Muhammad Al-Utsaimin, *Shahih Fiqih Wanita*, (Jakarta: Akbar Media Eka Sarana, 2011), Cet. V, h. 394

<sup>25</sup> Ali Yusuf As-Subki, h. 357

Kota New York untuk orang yang belum pernah mengunjungi, tetapi hal itu bukanlah dikatakan ghaib untuk orang yang pernah mengunjunginya. Sementara ghaib *haqīqī* (absolut) ibarat kedatangan hari Kebangkitan yang tidak diketahui oleh siapa pun termasuk Nabi SAW, sifat Tuhan, malaikat, surga, neraka dan lainnya yang tidak pantas ditafsirkan secara kontekstual. Dalam hal ini, cukup ikuti instruksi tekstual dari *al-Qur'ān* dan hadis nabawi.

Olehnya itu secara tekstual pembahasan *'iddah* ini telah dijelaskan secara gamblang dalam *al-Qur'ān* dan Hadis. *Al-Qur'ān* telah menjelaskan batas atau waktu menunggu bagi wanita yang ditinggal mati suaminya, yaitu empat bulan sepuluh hari. Sedangkan di dalam Hadis dijelaskan tentang hal-hal yang tidak boleh dilakukan wanita ketika sedang masa *'iddah*, yaitu bersolek atau berhias.

Hadis yang menjadi objek penelitian penulis perihal hadis *'iddah*, jika di tinjau dari segi pemahaman tektual hadis dari sudut pandang teori Ali Mustafa Ya'qub maka dapat ditarik sebuah kesimpulan yang mengarah pada konsekuensi seorang perempuan yang mengalami *'iddah* sebagai berikut<sup>26</sup>: *Pertama*, Tidak boleh menerima pinangan laki-laki lain, baik secara terangterangan maupun sindiran. Bagi perempuan yang menajalani *'iddah* wafat, pinangan dapat dilakukan secara sindiran. *Kedua*, Tidak boleh nikah atau dinikahi.

b. Interpretasi kontekstual menurut pemahaman Hadis Ali Mustafa Ya'qub

Terkait pemahaman kontekstual, Ali Mustafa memiliki formulasi yang cukup sistematis. Menurutnya, jika sebuah hadis tidak dapat dipahami secara tekstual, itu harus dipahami secara kontekstual, yaitu dipahami oleh aspek-aspek yang berada di luarlafaz (teks) yang mencakup penyebab *asbābul wurūd*, lokal dan temporal. (makānī wa zamānī), fenomena sebab-akibat ('Illat al-Kalām), dan Sosial-budaya (taqālid).

#### 1) Alasan kedatangan hadis *'iddah (asbāb al-Wurūd)*

*Asbab al-Wurud* merupakan sebuah kajian yang membahas tentang sebab-sebab lahir, sejarah dan latar belakang keluarnya hadis.<sup>27</sup> *Asbāb al-wurud* dalam hadis *'iddah* yang menjadi objek kajian penulis dapat dilihat pada redaksi matan hadis yang mana seorang laki-laki datang kepada Ibnu Abbas sementara Abu Hurairah sedang duduk. Laki-laki itu berkata, “Berilah fatwa kepadaku, terhadap seorang wanita yang melahirkan setelah kematian suaminya selang empat puluh malam. “Maka Ibnu Abbas berkata, “Masa Iddahnya adalah batasan yang paling terakhir (maksudnya empat bulan sepuluh hari, meskipun ia melahirkan sebelum itu).” Abu Hurairah berkata; “Kalau aku, maka aku sependapat dengan anak saudaraku, yakni Abu Salamah.” Lalu Ibnu Abbas mengutus pembantunya, Kuraib, kepada Ummu Salamah untuk bertanya kepadanya. Ummu Salamah menjawab, “Ketika suami Subai‘ah Al-Aslamiyyah meninggal sementara ia dalam keadaan hamil, lalu melahirkan setelah kematian suaminya selang empat puluh malam. Ia kemudian dikhithbah, dan

---

<sup>26</sup> Huzaimah Tahido Yanggo, dan Nasarudin Umar, *Fiqih Perempuan Kontemporer*, (Bogor: Pt. Ghalia Indonesia, 2010), h. 87.

<sup>27</sup> Agung Danarto, “Metode Syarah Hadis Kitab Fath al-Bari: Sebuah Upaya Rekonstruksi Metodologi Pemahaman Hadis” dalam Jurnal Studi Ilmu al-Qur'an dan Hadis Vol. 2, No.1 Juli 2001; 95-106. h. 101.

Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam menikahnya. Abu As Sanabil adalah termasuk salah seorang yang mengkhithbahnya. Dan Sulaiman bin Harb dan Abu Nu’man berkata; Telah menceritakan kepada kami Hammad bin Zaid dari Ayyub dari Muhammad ia berkata; Suatu ketika, aku berada dalam halaqah, dan disitu terdapat Abdurrahman bin Abu Laila, sedangkan para sahabatnya mengagungkannya. Mereka mengadakan permasalahan itu, lalu ia menyebutkan bahwa masa iddahnya adalah yang paling terakhir habis (maksudnya empat bulan sepuluh hari, meskipun ia melahirkan sebelum itu). Maka aku pun menceritakan hadits dengan hadits Subai’ah binti Al Harits dari Abdullah bin Utbah. Akhirnya sebagian sahabatnya mengerutkan dahi padaku. Muhammad berkata; Aku pun mengerti apa maksudnya. Kukatakan, “Kalau begitu, aku adalah seorang yang nekat, bila aku berdusta atas nama Abdullah bin Utbah. Sekarang ia berada di Kufah. Maka keduanya pun malu dan berkata, “Akan tetapi pamannya, tidak berkata demikian.”

Kemudian aku menemui Abu ‘Athiyah Malik bin Amir dan bertanya padanya, lalu ia pun menceritakan kepadaku hadits Subai’ah. Aku bertanya padanya, “Apakah Anda mendengar sesuatu tentangnya dari Abdullah?” Ia menjawab, “Suatu ketika, kami berada di sisi Abdullah, dan ia pun berkata, Apakah kalian akan memberatkan wanita itu, dan kalian tidak memberikan rukhsah untuknya?. Sungguh, surat An Nisa yang pendek itu turun setelah surat al-Baqarah yang panjang. “Bahwa wanita-wanita yang hamil, maka masa iddah mereka adalah ketika mereka melahirkan.”<sup>28</sup>

## 2) Lokal, Temporal (*makānī wa zamānī*) dan Kalimat kausalitas (*‘Illat al-Kalām*)

Kondisi Arab sebelum Islam dikenal dengan zaman jahiliyah (masa ketidakpedulian), wanita yang hidup dalam keburukan. Lahirnya anak perempuan dipandang sebagai suatu yang tidak terhormat dan pembunuhan bayi perempuan dapat ditemukan di mana-mana, terutama pada suku Kinda, Rabi’a, dan Tamim. Alasan mengubur hidup-hidup adalah untuk mengurangi beban ekonomi dan membebaskan suku dari rasa malu yang dapat ditimbulkan dari anak perempuan jika mereka menjadi tawanan perang antar suku atau jatuh kepelacuran.<sup>29</sup>

Kondisi Arab yang sedemikian rupa menjadikan otoritas wanita terbelakang. Penerapan masa ‘iddah yang cukup panjang pada wanita yang ditinggal mati suaminya ketika itu sangatlah relevan. Adanya masa ‘iddah tidak lain untuk menjaga kehormatan wanita supaya terhindar dari fitnah.

Dewasa ini, wanita karir sering menjadi perbincangan. Banyak wanita yang bekerja demi memenuhi kebutuhannya. Mulai dari pekerjaan ringan sampai pada pekerjaan yang cukup berat. Indonesia merupakan salah satu negara yang tidak membedakan antara laki-laki dan perempuan. Hal ini telah terbukti dari adanya presiden perempuan dan banyaknya pejabat pemerintahan dari pihak perempuan. Dengan demikian, menurut penulis masa ‘iddah bagi wanita yang ditinggal mati suaminya sudah tidak relevan bagi wanita-wanita yang bekerja di luar rumah atau wanita karir. Terutama bagi mereka yang bekerja untuk

---

<sup>28</sup>Abi Thayyib Muhammad Syamsu al-Haq al-‘Adhim, ‘Ainul Ma’bud *Syarh Sunan Abi Dawud*, juz 6, (Maktabah al-Salafi: 1979). h. 276.

<sup>29</sup>Bahtar HM, “Eksplorasi Wanita di Media Masa: Perspektif Teori Sosial dan Komunikasi Islam” dalam Jurnal Hunafa Vol. 3 No. 3, September 2006: 275-286. H, 275.

memenuhi kebutuhan hidup bagi dirinya dan keluarganya. Argument di atas dapat diperkuat dengan maqalah dari qawaidul fiqih, yaitu:

درء المفسد اولى من جلب المصالح فإذا تعارض مفسدة و مصلحة قدم  
دفع المسدة غالباً

Terjemahnya:

“Menolak kerusakan lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan, dan apabila berlawanan antara *mafsadah* atau kerusakan dan masalah, maka didahulukan menolak yang *mafsadah*.”<sup>30</sup>

3) Sosiso Kultural hadis ‘iddah

Mekkah, tempat kelahiran Islam, merupakan kota niaga yang maju. Ia merupakan kota perdagangan internasional sekaligus pusat keagamaan masyarakat Arab. Kondisi tanah yang tandus dan kering menyebabkan penduduknya memilih berprofesi sebagai pedagang dari pada petani. Sedangkan Madinah merupakan kota yang sangat subur dengan pertanian, perkebunan dan peternakan menjadi sumber penghidupan penduduknya.<sup>31</sup> Keduanya mempunyai pengaruh yang sangat besar dalam pertumbuhan dan perkembangan Islam.

Agaknya istilah-istilah terkait budaya lokal masyarakat inilah banyak diadopsi oleh *al-Qur’ān* dan hadis, seperti perniagaan dan keberadaan tanah yang subur sebagaimana mimpi orang-orang padang pasir.<sup>32</sup> Dalam konteks lokal perniagaan ini pula agaknya sistem pernikahan dalam Islam terpengaruh. Akad pernikahan selayaknya akad dalam jual beli, di mana harus ada pembeli dan penjual, barang yang diperjualbelikan, serta harga yang harus dibayarkan oleh pembeli kepada penjual. Yang membedakan antara keduanya hanyalah keberadaan saksi, yang hanya diwajibkan dalam akad pernikahan saja. Ketika pernikahan diumpamakan dengan jual beli, yang berlaku sebagai pembeli adalah pihak calon suami.

Wali calon istri sebagai penjual, mahar sebagai harga yang harus dibayarkan untuk mendapatkan barang yang diperjualbelikan. Parahnya, calon istri memperoleh posisi sebagai barang dagangan/niaga yang akan berpindah tangan dari penjual/wali kepada pembeli/calon suami ketika pembeli/calon suami telah membayarkan sejumlah harga/mahar kepada penjual/wali dengan akad yang jelas Sebagai barang dagangan, dalam contoh di atas, istri tidak mempunyai hak bicara sama sekali. Istri tidak bisa memilih “*calon pembelinya*”. Dia hanya bisa menerima apa yang telah diputuskan oleh walinya, sebagai pemilik sebelum adanya akad nikah. Sedangkan dari pihak suami, karena sudah mengeluarkan mahar untuk

---

<sup>30</sup> Abdul Mujib, *Kaidah-Kaidah Ilmu Fiqih* (Jakarta: Kalam Mulia, 2001). h. 39.

<sup>31</sup> Ali Sodikin, *Antropologi Al-Qur’an: Model Dialektika Wahyu dan Budaya*, (Yogyakarta: Arruz Media, 2008), h. 37-38. lihat juga Ingrid Mattson, *Ulumul Quran Zaman Kita: Pengantar untuk Memahami Konteks, Kisah, dan Sejarah Al-Qur’an*, terj. R. Cecep Lukman Yasin, (Jakarta: Zaman, 2013), h. 18.

<sup>32</sup> Taufik Adnan Amal, *Rekonstruksi Sejarah al Qur’an*, (Yogyakarta: Forum Kajian Budaya dan Agama, 2001) h. 11-13. Lihat juga a Abdullah Saeed, *Pengantar Studi Islam*, terj. Shulkhah dan Sahiron Syamsuddin, (Yogyakarta: Baitul Hikmah Press, 2018), h, 18-19

mendapatkan istri, merasa mempunyai hak atas segala sesuatunya termasuk hak untuk menceraikan/mentalak.<sup>33</sup>

Perempuan, dalam hal ini yang sudah menikah, seakan-akan hanya barang dagangan yang bisa dipindahtangankan kepada siapa saja yang dikehendaki oleh pemilik sebelumnya. Ikatan pernikahan seperti layaknya hubungan transaksional antara suami dengan wali. Gambaran sekilas tentang transaksi perkawinan pra Islam menunjukkan betapa perempuan tidak mempunyai peran dalam keluarga, apalagi masyarakat. Praktek yang terjadi di masyarakat Arab waktu itu sering kali menunjukkan istri hanya sebagai pemuas nafsu suami, entah dalam praktek.

poligami, poliandri,<sup>34</sup> *mut'ah*,<sup>35</sup> *al-sabyu*,<sup>36</sup> perkawinan dengan budak,<sup>37</sup> *al-maqtu*,<sup>38</sup> *al-istibda'*,<sup>39</sup> *al-syighyar*,<sup>40</sup> mengawini dua orang perempuan bersaudara.

#### 4) Interpretasi intertekstual menurut pemahaman Ali Mustafa Ya'qub

Fokus kajian para ulama dalam hadis yang menjadi objek kajian penulis ialah, yang dijadikan pokok perdebatan adalah bagaimana menetapkan masa *'iddah* terhadap kasus seperti Subaiyah dalam kaitannya dua ayat dalam hadis tersebut, dalam hal ini ulama mengemukakan pandangannya sebagai berikut:

Mazhab empat menetapkan bahwa *'iddahnya* adalah sampai dia melahirkan bayinya, bahkan Umar bin Khattab mengatakan, walaupun hanya beberapa saat atau sekalipun belum

---

<sup>33</sup> Ketimpangan hukum dan kedudukan antara laki-laki dan perempuan tampaknya sudah menjadi hal yang wajar sejak zaman dulu. Peraturan hukum yang dikeluarkan oleh Hammurabi (w. 1750 SM) yang banyak memberikan nuansa bagi nilai-nilai masyarakat Timur Tengah, telah mulai membuat konstruksi masyarakat di mana perempuan memperoleh posisi sebagai jenis kelamin kedua. Laki-laki, baik suami ataupun ayah, mempunyai hak-hak istimewa dan juga peran yang dalam keluarga yang tiada batasnya. Pernikahan antara laki-laki dan perempuan misalnya, tidak sah tanpa restu ayah/wali. Hal ini berlanjut, jika dalam perkawinannya si istri tidak patuh pada suami maka dia harus dilempar ke dalam air. Parahnya, hukum yang lebih dikenal dengan nama kode Hammurabi ini, diadopsi dan dimodifikasi oleh kerajaan yang lain, yaitu Asiria. Bahkan kode/hukum Asiria bisa dibilang lebih ketat daripada kode Hammurabi, di mana kode Asiria juga mengatur masalah pakaian yang wajib dikenakan oleh perempuan ketika keluar rumah. Pada masa-masa berikutnya (sekitar abad ke-6 SM-abad ke-7 M), posisi perempuan sama sekali tidak menunjukkan kemajuan. Bahkan posisi perempuan semakin jatuh akibat dari perpaduan hukum yang berlaku sejak zaman Hammurabi dipadukan dengan hukum-hukum agama yang bersumber dari Kitab Perjanjian Lama, Perjanjian Baru dan juga Kitab Talmud. Lihat Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Gender Perspektif Al Qur'an*, (Jakarta: Paramadina, 2001), h. 95-100.

<sup>34</sup> Poliandri biasanya dipraktekkan oleh suku dengan sistem matrilineal, jalur nasab disandarkan ke keluarga ibu. Dalam praktek perkawinan ini, perempuan lebih berperan seperti pelacur, yang nantinya berhak memilih siapa ayah dari anak yang dikandungnya. Lihat Sodikin, *Antropologi*, 58-59.

<sup>35</sup> Kawin kontrak, perkawinan dalam batas waktu yang telah ditentukan. Anak yang lahir nantinya mempunyai hak penuh atas nasab dan waris.

<sup>36</sup> Perkawinan antara laki-laki pemenang perang dengan perempuan dari suku yang kalah perang. Dalam hal ini istri tidak punya hak apapun

<sup>37</sup> Laki-laki merdeka mengawini budak perempuannya tanpa kewajiban memerdekakan budak tersebut.

<sup>38</sup> Laki-laki mengawini ibu tirinya karena bapaknya meninggal. Perkawinan ini dilakukan tanpa akad dan mas kawin

<sup>39</sup> Laki-laki menyuruh istrinya beretubuh dengan laki-laki lain yang telah dipilihnya. Anak dari praktek ini nasabnya mengikuti suami.

<sup>40</sup> Perkawinan silang antara dua laki-laki dengan dua perempuan yang ada dalam perwaliannya

dikuburkan suaminya.<sup>41</sup> Dasar mereka adalah firman Allah dalam surah al-Thalaq ayat : 4. Argumen lain yang mereka kemukakan adalah hadis Subaiyah yang berfungsi sebagai pentahsis dari makna umum yang terkandung dalam surah 2; 234, sebab ayat tersebut mengandung makna umum yakni tercakup wanita hamil dan tidak hamil, demikian pula ayat yang berbunyi *الاحمال واولات* tercakup didalamnya hamil yang ditalaq dan hamil yang ditinggal mati oleh suaminya, sehingga nampak dalam makna 2 ayat itu terjadi *taarudh*. Dalam kasus ini jumhur ulama menggunakan metode al-Jam'u dengan cara mentahsis salah satunya yaitu dengan menjadikan hadis Subaiyah sebagai pentahsis terhadap iddah 4 bulan 10 hari dikhususkan untuk wanita yang ditinggal mati sedang dia tidak hamil. Dalam riwayat lain Imam Muslim, Ibn Syihab al-Zuhry menambahkan :

لأرى بأسا ان تتزوج حين وضعت و ان كانت في دمها غير انه لا يقر بها

Terjemahnya:

“Tidak apa-apa kawin setelah melahirkan sekalipun masih dalam nifas dengan syarat suaminya tidak mendekati sehingga ia bersih”

Pendapat inilah yang diikuti oleh sebagian jumhur dan sebagian ulama usul fiqih lainnya. Al-Hassan, Asy-Sya'by, an-Nakhaiy, Hammade berpendapat tidak boleh orang nifas, pada mereka itu disyaratkan dua hal yaitu melahirkan dan suci dari darah nifas.

## PENUTUP

Berdasarkan penjelasan dapat ditarik sebuah kesimpulan yakni, Hadis tentang masa *'iddah* wanita berkualitas *sahih* dengan melalui penelitian *takhrīj hadīṣ* bahwa matan hadis yang bersangkutan bebas dari *syaz* dan *illat* selain itu, jika ditinjau dari segi logika, maka hadis tersebut tidak bertentangan dengan akal sehat. Demikian pula, tidak bertentangan dalil yang lebih kuat, baik hadis *mutawatir* atau *dalil-dalil* lebih kuat. Ali Mustafa Ya'qub mengkritisi hadis dan dua aspek, yaitu kritik matan dan kritik sanad hadis. Dalam konstruksi pemahaman hadis, Ali Mustafa Yaqub menyebutkan bahwa pada dasarnya hadis Nabi harus dipahami secara tekstual atau apa adanya (*lafziyyah*). Jika tidak memungkinkan, maka sebuah hadis diperbolehkan untuk dipahami secara kontekstual. Hadis yang harus dipahami secara tekstual terkait dengan hal-hal ghaib, dan Ibadah mahḍah (murni). Penafsiran kontekstual membutuhkan metode yang disebut *Aḥsan Turuq at-Tafsir*, penafsiran al-Qur'ān tentang al-Qur'ān, penafsiran al-Qur'ān bi al-Sunnah. Terkait pemahaman kontekstual, Ali Mustafa memiliki formulasi yang cukup sistematis. Menurutnya, jika sebuah hadis tidak dapat dipahami secara tekstual, itu harus dipahami secara kontekstual, yaitu dipahami oleh aspek-aspek yang berada di luarlafaz (teks) yang mencakup penyebab *asbābul wurūd*, lokal dan temporal (*makānī wa zamānī*), fenomena sebab-akibat (*'Illat al-Kalām*), dan Sosial-budaya (*taqālid*). Dalam menjelaskan hadis *'iddah*, secara spesifik Ali Mustafa Ya'qub

---

<sup>41</sup> Abd. Rahman al-Juzury, *al-Fiqh 'ala al-Mazhab al-Arba'ah*, Juz IV (Beirut Lubnan: Dar al-Kutub al-Ilmiah, 1991 M./1411 H.), h. 257. Lihat Pula Asy-Syafi'i dalam kitab, *al-Umm*, juz 8 (Cet II; Beirut: Dar al-Fikr, 1983), h. 326.

tidak memberi pendapat yang tegas, namun jika dilihat dari segi teori pemahaman hadis Ali Mustafa Ya'qub yakni secara teks, konteks yang mana dari segi konteks meliputi *asbāb al-Wurūd, makānī wa zamānī, 'Illat al-Kalām* dan Sosiokultural, dapat disimpulkan bahwa masa *'iddah* wanita yang ditinggal mati suaminya bersifat temporal atau dinamis menurut Ali Mustafa Ya'qub. Ketentuan mengenai *Iddah* bagi perempuan menurut hukum Islam bahwa kepatutan seorang perempuan dalam masa berkabung adalah menunjukkan kondisi di mana isteri harus menahan diri atau berkabung selama empat bulan sepuluh hari. Masa *'iddah* bagi wanita yang ditinggal mati suaminya sudah tidak relevan bagi wanita-wanita yang bekerja di luar rumah atau wanita karir. Terutama bagi mereka yang bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup bagi dirinya dan keluarganya. *'iddah* juga bertujuan untuk menghormati status perkawinan sebagai perjanjian yang kokoh (mistaqan galizan) dan tidak identik dengan kontrak perdata biasa, yang mudah dibuat pada suatu saat dan mudah pula diputuskan pada saat yang sama.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abd. Rahman al-Juzury, *al-Fiqh 'ala al-Mazhab al-Arba'ah*, Juz IV, Beirut Lubnan: Dar al-Kutub al-Ilmiah, 1991 M./1411 H.
- Abdul Azhim, Al-Wajiz, *Panduan Fiqih Lengkap*, Bogor: Pustaka Ibnu Katsir, 2007, Cet. 1.
- Abidin, Selamat, *Fiqih Munakahat 2*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 1999.
- al-Fauzan, Saleh, *Fiqih sehari-hari*, penerjemah: Abdul Hayyie al-Kattani, Dkk, Jakarta: Gema Insani Press, 2005), Cet. 1.
- al-Husaini, Syekh Abu Bakar ibn Muhammad, *Kifāyatu al-Akhyār, Darul Khair*, Damaskus, Tahun 1994, Cetakan Pertama, jilid 1.
- al-Ja'fi, Muhammad bin Ismail Abu Abdillah al-Bukhari, *shahih al-Bukhari*, Juz VI, Cet; I Dar al-Tawaqu al-Najah 1422H.
- Al-Jaziri, Abdul Rahman, *Kitab Fiqih' ala Madhahibil Ar Baah*, Darul Kutub Al Ilmiah, tth, juz. IV.
- Al-Utsaimin, Syaikh, Muhammad *Shahih Fiqih Wanita*, Jakarta: Akbar Media Eka Sarana, 2011, Cet. V.
- Amal, Taufik Adnan, *Rekonstruksi Sejarah al Qur'an*, Yogyakarta: Forum Kajian Budaya dan Agama, 2001.
- Asy-Syafi'l dalam kitab, *al-Umm*, juz 8, Cet II; Beirut: Dar al-Fikr, 1983.
- Bahtar HM, "Eksplorasi Wanita di Media Masa: Perspektif Teori Sosial dan Komunikasi Islam" dalam Jurnal Hunafa Vol. 3 No. 3, September 2006.

- Dahlan, Abdul Aziz, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996.
- Danarto, Agung, “*Metode Syarah Hadis Kitab Fath al-Bari: Sebuah Upaya Rekonstruksi Metodologi Pemahaman Hadis*” dalam *Jurnal Studi Ilmu al-Qur’an dan Hadis* Vol. 2, No.1 Juli 2001.
- Departemen Agama RI, *Ilmu Fiqih*, Jakarta: Proyek Pembinaan Prasarana dan sarana Perguruan tinggi Agama, tth), Cet. II.
- Fadhilah, Nur, *Ma’ani Hadis*, Sidoarjo: Jitos Digital Press 2011.
- Hawwas, Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed, *Fiqih Munakahat Khitbah, Nikah dan Talak*, Jakarta : Amzah, 2011, Cet. II.
- Jannati, Muhammad, Ibrahim *Durus fi al-Fiqh al-Muqaroan*, penerjemah: Ibnu Alwi Bafaqih, Dkk, *Fiqih Perbandingan Lima Mazhab 3*, Jakarta: Cahaya, 2007.
- Kandu, Amirullah, *Ensiklopedi Dunia Islam*, Bandung: Pustaka Setia, 2010.
- Ma’bud, Abi Thayyib Muhammad Syamsu al-Haq al-‘Adhim, ‘Ainul, *Syarah Sunan Abi Dawud*, juz 6, Maktabah al-Salafi: 1979.
- Mattson, Ingrid, *Ulumul Quran Zaman Kita: Pengantar untuk Memahami Konteks, Kisah, dan Sejarah Al-Qur’an*, terj. R. Cecep Lukman Yasin, Jakarta: Zaman, 2013.
- Mujib, Abdul, *Kaidah-Kaidah Ilmu Fiqih*, Jakarta: Kalam Mulia, 2001.
- Munawwir, Ahmad Warson, *Al-Munawwir*, Darul Ma’arif, 1984.
- Muzdhar, Atho, dan Nasution, Khaeruddin, *Hukum Keluarga Di Dunia Islam Modern*, Jakarta: Ciputat Pers, 2003.
- Sabiq, Sayyid, *Fiqih Sunnah Terjemah*, Bandung, Al-Ma’arif, 1993.
- Saeed, Abdullah, *Pengantar Studi Islam*, terj. Shulkhah dan Sahiron Syamsuddin, Yogyakarta: Baitul Hikmah Press, 2018.
- Sodiqin, Ali, *Antropologi Al-Qur’an: Model Dialektika Wahyu dan Budaya*, Yogyakarta: Arruz Media, 2008.
- Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Di Indonesia Anatara Fiqih Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, Jakarta: Kencana, 2009, Cet. 3.
- Tim Penyusun al-Manar, *Fiqh Nikah*, Bandung : Citra Media, 2008.

Umar, Nasaruddin, *Argumen Kesetaraan Gender Perspektif Al Qur'an*, Jakarta: Paramadina, 2001.

Ya'qub, Ali Mustafa, *Fatwa-fatwa Kontemporer*, Jakarta: PT Pustaka Firdaus, 2002.

-----, Ali Mustafa, *Islam Masa Kini*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2006.

-----, *menurut al-Quran dan Hadis*, Cet. II, Jakarta: PT Pustaka Firdaus, 2008.

-----, Ali Mustafa, *Sejarah dan Metode Dakwah Nabi*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2000.

-----, Ali Mustafa, *Sejarah dan Metode Dakwah Nabi*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1997.

-----, Ali Mustafa, *Hadis-Hadis Bermasalah*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2012.

-----, Ali Mustafa, *Islam Masa Kini* Jakarta: Pustaka Firdaus, 2006.

-----, Ali Mustafa, *Hadis-Hadis Palsu Seputar Ramadhan*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2003.

-----, Ali Mustafa, *Kritik Hadis*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1995.

Yanggo, Huzaimah Tahido, dan Umar, Nasarudin, *Fiqih Perempuan Kontemporer*, Bogor: Pt. Ghalia Indonesia, 2010

Zahrah, Muhammad Abu, *Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah*, Kairo: Dar Al-Fikr Al-Arabi, t.th.